

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG.

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan/atau pengangkatan Perangkat Desa perlu diganti;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 32 2004 3. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

- Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4587);

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG d a n

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG**TENTANG TATA CARA PENCALONAN, **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang;
- 3. Bupati adalah Bupati Batang.
- 4. Camat adalah Camat di Kabupaten Batang.
- 5. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Batang.,
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah kabupaten Batang;
- 9. Perangkat Desa adalah Pembantu kepala desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- 10. Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari staf Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan, dan urusan kewilayahan.
- 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Batang yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pernerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- 14. Panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang dibentuk oleh Kepala Desa;
- 15. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia telah ditentukan dan ditetapkan sebagai bakal Calon Perangkat Desa;
- 16. Calon yang berhak diangkat adalah calon Perangkat Desa yang telah lulus penyaringan yang ditetapkan oleh Panitia;
- 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II ORGANISASI

- (1). Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya;
- (2). Perangkat Desa lainnya terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa;

- b. Pelaksana Teknis Lapangan; dan
- c. Unsur Kewilayahan.
- (3). Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (1) Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (3) Uraian Tugas Perangkat Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

Calon Perangkat Desa adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;.
- b. warga Negara Republik Indonesia yang setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadlian,
- d. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
- e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah,
- f. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- g. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- h. bertempat tinggal diwilayah kerjanya bagi calon kepala dusun dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan bagi perangkat desa lainnya;
- i. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat dan bertempat tinggal tetap selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut,
- k. tidak mempunyai hubungan Keluarga dengan Kepala Desa sampai derajat pertama.

BABIV MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa setempat kecuali Sekretaris Desa .
- (2) Mekanisme pengangkatan calon Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

B A B V PENJA RINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 6

- (1) Untuk keperluan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa lainnya, Kepala Desa membentuk Panitia yang keanggotaannya terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa,

Pasal 7

Panitia mempunyai tugas dan wewenang:

- a. merencanakan penyelenggaraan penjaringan dan penyaringan perangkat desa lainnya;
- b. mensosialisasikan persyaratan calon perangkat desa lainnya;
- c. menerima pendaftaran bakal calon perangkat desa lainnya;
- d. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa lainnya;
- e. membuat tata tertib pencalonan perangkat desa;
- f. melaksanakan seleksi terhadap bakal calon perangkat desa lainnya;
- g. menetapkan bakal calon perangkat desa lainnya yang memenuhi syarat menjadi calon perangkat desa lainnya;
- h. menyerahkan hasil seleksi calon perangkat desa lainnya kepada kepala desa;
- i. membuat laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Besarnya biaya penjaringan dan penyaringan perangkat Desa ditentukan oleh Kepala Desa atas usul panitia.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Pasal 9

(1) Penjaringan bakal calon dilaksanakan oleh panitia melalui pengumuman secara

tertulis ditempat-ternpat umum.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :
 - a. waktu dan tempat penjaringan dan penyaringan;
 - b. persyaratan administrasi bakal calon;

Pasal 10

- (1) Bakal calon mengajukan lamaran secara tertulis diatas kertas bermeterai cukup kepada kepala Desa melalui panitia dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- (2) Panitia meneliti kelengkapan administrasi dan kebenaran formil persyaratan administrasi, yang diajukan oleh Bakal Calon;
- (3) Dalam hal pelamar hanya satu orang dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka terhadap pelamar tersebut dapat langsung diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa;
- (4) Apabila pelamar yang memenuhi persyaratan lebih dari seorang, maka panitia menyeleksi calon Perangkat Desa dengan cara mengadakan ujian Pengetahuan dan Kemampuan.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing calon perangkat desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.
- (6) Paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil ujian dari panitia, Kepala desa wajib menetapkan calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Perangkat Desa;
- (7) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .
- (8) Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan Petikan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB VI MASA JABATAN

Pasal 11

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai dengan yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII KEDUDUKAN KEUANGAN PERANGKAT DESA

- (1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima oleh Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahunnya dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat(2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Batang.

Pasal 13

Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 14

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain mengenai :
 - a. Rincian jenis penghasilan dan atau tunjangan yang akan diberikan kepada Perangkat Desa;
 - b. pelaksanaan penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan atau tunjangan.

BAB VIII URAIAN TUGAS

- (1). Perangkat Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa;
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan kernasyarakatan;
 - c. melaksanakan pengendalian, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (3) Uraian tugas sebagai tindak lanjut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Uraian tugas yang berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

Perangkat desa wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala Desa sesuai dengan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 17

Perangkat Desa dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai anggota atau pimpinan BPD dan LPMD;
- b. menjadi anggota / pengurus partai politik;
- c. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mernpengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. melakukan tindakan yang dapat merugikan yang lain seperti melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar norrna-norma yang berkembang dalam rnasyarakat;

BAB X SIKAP NETRALITAS PERANGKAT DESA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam. pasal 17 Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Perangkat Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberikan teguran dan atau peringatan tertulis oleh Kepala Desa.

BAB XI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Perangkat Desa yang melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai tindakan dengan tahapan – tahapan tindakan administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian kecuali Sekretaris Desa.

Pasal 20

- (1) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dapat dilakukan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam hal tidak mengindahkan teguran/peringatan sampai 3 (tiga) kali, maka Kepala Desa dapat langsung melaksanakan pemberhentian dengan tembusan BPD dan camas kecuali Sekretaris Desa dari PNS.

Pasal 21

- (1) Perangkat desa yang terbukti melakukan pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya untuk masa waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan menyebutkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh perangkat desa yang dijatuhi hukuman pemberhentian sementara dengan tembusan kepada BPD dan Camat.
- (3) Perangkat desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan sebagai perangkat desa yang diterimanya, dan sisanya yang 50 % (lima puluh perseratus) dimasukkan ke Kas Desa untuk kegiatan penyelenggaraari pemerintahan dan pembangunan desa.
- (4) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan ternyata tidak mau merubah sikap dan perilakunya menuju keperbaikan, maka perangkat desa yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

- (1) Perangkat desa yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatanya dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa sampai dengan dihentikannya proses penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan menyebutkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh

- perangkat desa yang dijatuhi hukuman pemberhentian sementara dengan tembusan kepada BPD dan Camat.
- (3) Perangkat desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan sebagai Perangkat Desa yang diterimanya, dan sisanya yang 50 (lima puluh perseratus) dimasukkan ke Kas Desa untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (4) Apabila berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dikeluarkan Surat perintah penyidikan atau penuntutan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Kepala desa mengangkat kembali yang bersangkutan pada jabatannya semula.
- (5) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan perangkat desa yang bersangkutan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan sebagai Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa dari PNS.

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri.
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena.
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan secara tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa dan/atau
 - e. melanggar larangan bagi Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Setelah melakukan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa sesuai

dengan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten melalui Camat wajib memfasilitasi Pemerintah Desa dengan pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan.
- (2) Dalam pelaksanaan fasilitasi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan dana bantuan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemantapan kualitas Perangkat Desa.

B A B X I I I KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2000 tentang tatacara pencalonan, pemilihan, dan atau pengangkatan Perangkat Desa, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, diberi kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya dan dapat diangkat kembali dengan syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perangkat Desa yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2000 tentang tata Cara pencalonan, pemilihan, dan atau pengangkatan Perangkat Desa, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, diberi kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya.
- (3) Dalarn hal terjadi kekosongan Sekretaris Desa, maka Kepala Desa mengusulkan kepada Sekretaris Daerah melalui Camat untuk menunjuk perangkat desa yang mampu sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa sambil menunggu pengisian Sekretaris Desa dari PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2000 Nornor 9 Seri : D No. 8)

b. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2002 Nornor 7, Seri: E No. 1).

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang pada tanggal 28 Maret 2007

BUPATI BATANG

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang pada tanggal 28 Maret 2007

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

SOETADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI : E NOMOR : 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Pernerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah 76 Tahun 2001 yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka perlu dibentuk kembali Peraturan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sederajat adalah Lulus Ujian Persamaan SMP.

```
Cukup jelas.
       Huruf h
            Cukup jelas.
       Huruf i
            Cukup jelas.
       Huruf J
            Cukup jelas.
       Huruf k
            Yang dimaksud dengan derajat pertama adalah ayah/ibu kandung,
            anak kandung, kakak kandung, adik kandung.
Pasal 5
            Cukup jelas.
Pasal 6
            Cukup jelas
Pasal 7
            Cukup jelas.
Pasal 8
            Cukup jelas
Pasal 9
            Cukup jelas.
Pasal 10
            Cukup jelas
Pasal 11
            Cukup jelas.
Pasal 12
            Yang dimaksud dengan perangkat desa yang menerima
            penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris
            Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 13
            Cukup jelas.
Pasal 14
            Cukup jelas.
Pasal 15
            Cukup jelas.
Pasal 16
            Cukup jelas.
Pasal 17
     Huruf a
```

Huruf g

Cukup ,jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa antara lain:

- a. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Melakukan pelanggaran administrasi berat dan ternyata yang bersangkutan tidak memperbaiki perilakunya meskipun telah diberikan kesempatan untuk merubahnya;
- c. Melanggar norma kesusilaan, kesopanan atau adat istiadat yang nyata-nyata hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan diberikan peringatan sebagaimana mestinya adalah peringatan secara tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sampai dengan 3 (tiga) kali dan yang bersangkutan menunjukkan tidak ada usaha untuk memperbaiki diri. untuk tiaptiap peringatan tersebut diberikan tenggang waktu 1 (satu) bulan guna memberi kesempatan kepada perangkat desa yang bersangkutan untuk memperbaiki perbuatannya atau menyelesaikan permasalahannya.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Cukup jelas.